



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 62/B/2013/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :---

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, berkedudukan di

Jalan Taman Puspa Citra Raya D-10, Surabaya ;----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. INYO C. HETARIE, A.Ptn. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ; -----
2. KUNCOROBHAKTI HANUNG P.SH, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan ; -----
3. R. WIDODO AGUS PURWANTO, SH. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----
4. NUGROHO IMAM SANTOSO SH. Staf Sub Seksi Perkara;
5. SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST; Staf Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah ; -----
6. NITA PURWANDARI, S.ST ; Staf Sub Seksi Sengketa Konflik ;-----
7. MUCH MUDZAKIR, AMD ; Staf Sub Seksi Perkara ; --
Kesemuanyanya adalah pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 197/SKK/35-78/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012 ;-----
Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

MELAWAN :



M E L A W A N :

TJIOE SIOK LING, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rachmad No. 161, RT 001 / RW 007, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **AGUNG A. WIDJAJA, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di : Perum Griya Taman Asri HG 36, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2012; Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/TERBANDING** ;-----

D a n :

NANANG WIDODO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sungkono No. 948, RT.002/RW.001 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 4 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ditingkat banding ;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 ;-----



3. Surat-surat lain yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan Eksepsi dari Pihak Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan yang disengketakan yaitu: Sertipikat Hak Milik No : 01000 / Kelurahan Wiyung, tanggal 19 Mei 1997, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1997, Nomor 12.01.26.01.01169/ 1997, luas ± 143 M2, atas nama Nanang Widodo melanggar ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas-Asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintahan Yang Baik, khususnya : Asas
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan ;-----

3. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 01000 / Kelurahan Wiyung, tanggal 19 Mei 1997, Surat-

Ukur

Ukur tanggal 17 Mei 1997, Nomor 12.01.26.01.01169 / 1997, luas \pm 143 M2, atas nama Nanang Widodo ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik No : 01000 / Kelurahan Wiyung, tanggal 19 Mei 1997, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1997, Nomor 12.01.26.01.01169 /1997, luas \pm 143 M2, atas nama Nanang Widodo ;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.301.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) ;-----

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya ;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 109/G/2012/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTUN.SBY tanggal 7 Januari 2013, telah diberitahukan
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W3-TUN1/152/
K.Per.01.04/I/2013 tertanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding
mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta
Permohonan Banding tanggal 17 Januari 2013, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/
Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan ---

Banding

Banding Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 17 Januari
2013, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan permohonan banding ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding
mengajukan memori banding pada tanggal 26 April 2013 yang
diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya pada tanggal 26 April 2013 dan telah diberitahukan
kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/
Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan
Penyerahan Memori Banding Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY.
tanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya keberatan atas
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan yang pada
intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 109/G/2012/
PTUN.SBY. dan mengadili sendiri : Menolak gugatan
Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding, Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Mei 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama-----

sudah

sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya : Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 7 Januari 2013 Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY ;-----

menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 27 Pebruari 2013 ;----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013
telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat
Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W3.TUN1/152/K.Per. 01.04/
I/2013 tanggal 8 Januari 2013, yang diterima oleh Tergugat/
Pembanding pada tanggal 9 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding
tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, maka tenggang
waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan
banding dihitung setelah Tergugat/Pembanding menerima Surat
Pemberitahuan Isi Putusan yaitu pada tanggal 9 Januari ----

2013

2013. Dengan demikian pernyataan permohonan banding yang
diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Januari
2013 telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding
tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas
perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/ 2012/
PTUN.SBY. tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding,
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Persidangan, surat-surat bukti serta saksi-saksi yang
diajukan oleh para pihak, memori banding dari Kuasa
Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Terbanding, berpendapat bahwa alasan dan

putusan.mahkamahagung.go.id
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 harus dikuatkan;

Menimbang,

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang harus dibenarkan Pengadilan Tingkat Banding juga menambahkan dengan memperjelas pertimbangan hukum yang pada intinya pihak Intervensi dalam jawabannya angka 6 mengakui bahwa Nyonya Puji Astuti telah membatalkan pewakafannya dalam sengketa perkara ini yang dikuatkan oleh saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV, dimana dalil pihak Intervensi tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada intinya tanah yang diwakafkan dan dipakai sebagai jalan telah masuk dalam sertifikat yang menjadi obyek gugatan ;-----

Menimbang, bahwa tanah yang telah diwakafkan dan telah dipakai sebagai jalan menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak diperbolehkan untuk dicabut perwakafannya kemudian dijual dan diterbitkan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak Milik sebagaimana yang menjadi obyek gugatan perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat / Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagai mana amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun---

1986

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 7 Januari 2013 yang dimohon banding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menchukuk Terang/Pembanding untuk membayar biaya putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **23 Mei 2013** oleh kami **SUGIYA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.**, masing-masing para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para

pihak

pihak atau kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.

S U G I Y A, SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 19.000,-
2.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ..	<u>Rp.160.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)